

 <b>Kementerian Perindustrian</b> REPUBLIK INDONESIA	<b>BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PADANG</b> dan <b>UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN DLH KOTA SOLOK</b>		No. Dokumen : FR.PJT.09 Edisi : 1 Revisi : 0 Efektif : 10-Mar-2017 Halaman : 1 dari 8
	<b>PERJANJIAN KERJASAMA</b>		
Nomor : 012/BPPI/Baristand-Pdg/SPK/7/2019 Nomor : 660/309/PK/LL/DLH-2019			

Antara

**BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PADANG**

Dengan

**UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SOLOK**

Mengenai

**PENGUKURAN KUALITAS LINGKUNGAN KERJA  
 DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SOLOK**

Pada hari ini KAMIS tanggal SEBELAS bulan JULI tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS, kami yang bertanda tangan dibawah ini melakukan perjanjian kerjasama:

Ir. Arhamsyah, M.P : Dilahirkan di Barabai, tanggal 10 Maret 1966, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372051003660004 tanggal 18 Mei 2018, bertindak dalam Jabatannya selaku Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang, Kementerian Perindustrian, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dari dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian tanggal 10 September 2018 Nomor 546/M-IND/Kep/9/2018, berkedudukan dan bertempat di Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut Kota Padang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang, Kementerian Perindustrian, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Hendra Pilo, ST : Dilahirkan di Sakayan, tanggal 04 Januari 1976 pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1372010401760021 tanggal 05 Maret 2018, bertindak dalam Jabatannya selaku Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan DLH Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
f	/



**BALAI RISET DAN STANDARDISASI  
INDUSTRI PADANG  
dan  
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DLH KOTA SOLOK**



No. Dokumen : FR.PJT.09  
Edisi : 1  
Revisi : 0  
Efektif : 10-Mar-2017  
Halaman : 2 dari 8

**PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : 012/BPPI/Baristand-Pdg/SPK/7/2019

Nomor : 660/309/PK/LL/DLH-2019

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara bersama-sama akan disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang mempunyai tugas melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi pemerintah berupa UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dijiwai azas kepercayaan (trust), serta itikad baik, masing-masing bertindak dalam kedudukannya diatas telah saling setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- 1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011, tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian; ISO/IEC 17025 : 2017 Sistem Manajemen Mutu Laboratorium;
- 1.2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-IND/PER/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 1.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 1.4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 1.5. ISO/IEC 17025 : 2017 Sistem Manajemen Mutu Laboratorium;
- 1.6. Permen LH No 6 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan;
- 1.7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



**BALAI RISET DAN STANDARDISASI  
INDUSTRI PADANG  
dan  
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DLH KOTA SOLOK**



No. Dokumen : FR.PJT.09  
Edisi : 1  
Revisi : 0  
Efektif : 10-Mar-2017  
Halaman : 3 dari 8

**PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : 012/BPFI/Baristand-Pdg/SPK/7/2019

Nomor : 660/309/PK/LL/DLH-2019

- 1.8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok;
- 1.9. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- 1.10. Peraturan Walikota Solok Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;
- 1.11. Peraturan Walikota Solok Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

**Pasal 2  
LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan :

- 2.1. Pemantauan dan Pengujian Kualitas Air Permukaan dan Air Limbah;
- 2.2. Pemantauan dan Pengujian Udara Emisi dan Udara Ambien;
- 2.3. Kegiatan magang/pelatihan industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2.4. Kegiatan penyediaan tenaga ahli dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 3.1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - 3.2.1. Melaksanakan pengambilan sampel Udara Emisi dan Udara Ambien di lingkungan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
  - 3.2.2. Melaksanakan pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, pengujian kualitas air permukaan dan air limbah sesuai dengan permintaan dari PIHAK KEDUA;
  - 3.2.3. Memfasilitasi kegiatan Magang/Perelitian serta penyediaan tenaga ahli dari PIHAK PERTAMA;
  - 3.2.4. Menerima pembayaran untuk seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan atau Bukti Penerimaan Contoh Uji;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 012/BPPI/Baistand-Pdg/SPK/7/2019

Nomor : 660/309/PK/LL/DLH-2019

- 3.2.5. Menyerahkan hasil pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Berita Acara Pengambilan Contoh Uji diterima oleh Penerima Contoh Uji PIHAK PERTAMA dan diterbitkannya Laporan Hasil Pekerjaan Lapangan oleh PIHAK PERTAMA;
- 3.2.6. Merahasiakan semua data dan informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, meskipun Surat Perjanjian Kerja ini telah berakhir.
- 3.2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - 3.1.1. Melaksanakan Pengambilan sampel Air Permukaan dan Air Limbah di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - 3.1.2. Memberikan rincian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA;
  - 3.1.3. PIHAK KEDUA menetapkan personil untuk melakukan magang pada PIHAK PERTAMA, yang meliputi bidang :
    - teknis pelaksana sampling;
    - pengujian parameter kualitas air;
    - pengujian parameter kualitas udara;
    - petugas kesehatan dan keselamatan kerja;
    - petugas pengelolaan limbah laboratorium.
  - 3.1.4. Melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disetujui oleh PARA PIHAK langsung kepada Kas Negara, setelah memperoleh kode **e-Billing** dari PIHAK PERTAMA;
  - 3.1.5. Menyediakan sarana transportasi dan akomodasi petugas lapangan sesuai dengan Surat Penawaran Harga Pengujian yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
  - 3.1.6. Menyediakan tempat kerja bagi petugas yang ditugaskan, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku (Kep. Kepala Bapedal No. 205/BAPEDAL/07/1996);
  - 3.1.7. Menyediakan transportasi alat di lapangan dan sarana pendukung lainnya;
  - 3.1.8. Memberikan bantuan staf atau tenaga kerja yang diperlukan;
  - 3.1.9. Memberikan izin penggunaan Laboratorium kepada PIHAK PERTAMA;
  - 3.1.10. Menyediakan Alat K3 bilamana diperlukan;
  - 3.1.11. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengambilan sampel di lapangan yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA selama pemantauan, maka biaya transportasi dan akomodasi disediakan oleh PIHAK KEDUA;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 012/BPPI/Baristand-Pdg/SPK/7/2019

Nomor : 660/309/PK/LL/DLH-2019

3.1.12. Jika terjadi masalah pada proses produksi saat pemantauan yang dapat mempengaruhi hasil analisa berada di atas ambang batas dan mengharuskan PIHAK PERTAMA mengulangi kegiatan pemantauan lapangan, maka PIHAK KEDUA wajib menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan untuk pekerjaan tersebut.

### Pasal 4 NILAI PEKERJAAN

- 4.1. Semua biaya yang ditimbulkan atas terbitnya Surat Perjanjian ini sesuai dengan tarif yang berlaku di Baristand Industri Padang yakni Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lingkungan Kementerian Perindustrian.
- 4.2. Biaya Transportasi dan Akomodasi untuk perjalanan sampling disesuaikan dengan surat penawaran yang telah disepakati;
- 4.3. Nilai Pekerjaan pada Perjanjian Kerja sama ini berdasarkan atas Berita Acara Hasil Pekerjaan atau Bukti Penerimaan Contoh Uji;
- 4.3. Biaya atas Perjanjian ini tidak termasuk pajak, karena PIHAK PERTAMA bukan instansi pemungut wajib pajak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ.4/1996;
- 4.4. Apabila setelah penandatanganan Perjanjian ini terdapat adanya kekeliruan/ kesalahan dalam penghitungan biaya atas jumlah, lingkup dan spesifikasi pekerjaan, maka yang digunakan adalah biaya Laporan Hasil Pekerjaan Lapangan.
- 4.5. Apabila terjadi perubahan tarif harga, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sebelum harga pemeriksaan terbaru diberlakukan secara efektif.

### Pasal 5 KETENTUAN PEMBAYARAN

- 5.1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran dimuka sebesar 100 % (Seratus Persen) dari total nilai pekerjaan yang ditimbulkan perjanjian kerjasama ini selambat – lambatnya 7

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 012/BPPI/Baristand-Pdg/SPK/7/2019

Nomor : 660/309/PK/LL/DLH-2019

- (tujuh) hari setelah Berita Acara Pengambilan Contoh Uji dan Laporan Hasil Pekerjaan lapangan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
- 5.2. Jumlah pembayaran pengujian akan disesuaikan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Berita Acara Pengambilan Contoh Uji dan Laporan Hasil Pekerjaan Lapangan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
  - 5.3. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan besarnya pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disetujui oleh PARA PIHAK langsung kepada Kas Negara, setelah memperoleh kode **e-Billing** dari PIHAK PERTAMA;
  - 5.4. Pembayaran biaya transportasi dan akomodasi (uang harian dan penginapan) dapat dibayarkan langsung kepada petugas lapangan PIHAK PERTAMA. Jika perusahaan telah menyediakan transportasi dan penginapan, maka perusahaan hanya membayarkan uang harian petugas yang bersangkutan.

### Pasal 6 JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan semua ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan permintaan dari PIHAK KEDUA dan ketersediaan sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA.

### Pasal 7 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

- 7.1. PIHAK PERTAMA menerbitkan hasil pengujian dalam bentuk Laporan Hasil Uji;
- 7.2. PIHAK PERTAMA merahasiakan semua data dan informasi yang berhubungan dengan Laporan Hasil Uji PIHAK KEDUA.

### Pasal 8 MASA BERLAKU PERJANJIAN

- 8.1. Surat Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani;
- 8.2. Apabila masa berlaku surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas telah berakhir maka akan diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 012/BPPI/Baristar.d-Pdg/SPK/7/2019  
Nomor : 660/309/PK/LL/DLH-2019

### Pasal 9

#### KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 9.1. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan mufakat;
- 9.2. Keadaan Kahar yang dimaksud disini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah lonsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran;
- 9.3. Kewajiban yang tidak dibebaskan dari PARA PIHAK dengan adanya Keadaan Kahar, adalah:
  - a. Kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar;
  - b. Ketidakmampuan atau kegagalan salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya dalam melaksanakan Perjanjian ini.

### Pasal 10

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 10.1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya dengan cara musyawarah;
- 10.2. Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri setempat;
- 10.3. Selama penyelesaian perselisihan tersebut dengan dalih apapun PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk memperlambat/ menghambat pelaksanaan lingkung pekerjaan dalam Perjanjian ini.

### Pasal 11

#### PERUBAHAN PERJANJIAN (AMANDEMEN)

- 11.1. Apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah yang mengharuskan PIHAK KEDUA untuk melakukan perubahan nilai satuan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA memberikan informasi tertulis mengenai perubahan tersebut dengan dilampirkan Peraturan Pemerintah dimaksud;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 012/BPPI/Baristand-Pdg/SPK/7/2019

Nomor : 660/309/PK/LL/DLH-2019

- 11.2. Atas usul perubahan Perjanjian, dilakukan negosiasi teknis dan nilai serta dibuatkan Berita Acara Negosiasi;
- 11.3. Berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi dibuat Amandemen Perjanjian.

### Pasal 12 PENUTUP


- 12.1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing PIHAK mendapat 1 (satu) Perjanjian yang bermaterai 6000,- (Enam Ribu Rupiah) yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama;
- 12.2. Perjanjian ini tidak akan batal atau gugur demi hukum apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah, dibatalkan atau tidak dapat diberlakukan, PARA PIHAK dengan itikad baik mengupayakan untuk membicarakan ketentuan pengganti yang akan diberlakukan terhadap Perjanjian ini yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN  
KOTA SOLOK**  
HENDRA PILO

PIHAK PERTAMA



**METERAI  
TEMPEL  
BDF94AFF700542514  
6000  
ENAM RIBURUPIAH**  
BALAI RISET DAN STANDARDISASI  
INDUSTRI PADANG  
ARHAM SYAH

MENGETAHUI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SOLOK



**PEMERINTAH KOTA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SOLOK**  
SUAKRDI, SH

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	